



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya, maka dasar hukum dan penyebutan istilah/nama didalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 1996 perlu disesuaikan;
- b. bahwa telah dibentuk Perusahaan Daerah Propinsi Kalimantan Timur dibidang Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan, yang sebelumnya bidang tersebut merupakan bidang usaha dari Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya;
- c. bahwa guna perkembangan dan kemajuan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya, maka bidang usaha, modal dasar, maupun ketentuan-ketentuan lain pada Perusahaan tersebut perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 387);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;

- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Kalimantan Timur disingkat Perusda MBS;
- e. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik;
- f. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- g. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau bidang teknis operasional;
- h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Kalimantan Timur;
- i. Badan Pengawas adalah Badan pengawas Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Kalimantan Timur;
- j. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Propinsi Kalimantan Timur.

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Ibukota Propinsi Kalimantan Timur Samarinda dan mempunyai Kantor Perwakilan/Cabang berdasarkan kebutuhan;
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi didalam dan diluar Negeri.

BAB IV**TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA****Pasal 4**

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan :
 - a. Melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan dan Perekonomian Daerah;
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Perusahaan Daerah menjalankan usaha-usaha dibidang Pariwisata, Jasa Umum dan Jasa Transportasi.
- (3) Usaha-usaha yang dijalankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), secara umum dan dalam arti yang seluas-luasnya.

BAB V**MODAL****Pasal 5**

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 32.500.000.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang seluruhnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Pemerintahan Daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas 32.500 lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perlembar.
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM****Pasal 6**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Selama melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri atas :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 8

Direksi terdiri atas seorang Direktur Utama yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Direksi mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, pemasaran dan produksi;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 10

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca Perhitungan Laba Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 11

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Paragraf 2

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 12

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim;
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan, maka Gubernur memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas;
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun Buku Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Paragraf 3

Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 13

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Paragraf 4

Hak Cuti

Pasal 14

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti Panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 15

Badan Pengawas terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota.
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota.
- c. 1 (satu) orang Anggota, paling banyak 3 (tiga) orang Anggota.

Paragraf 1**Tugas dan wewenang****Pasal 16**

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi.
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 17

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberikan peringatan (baik lisan maupun tulisan) kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah.
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- d. menerima dan menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 18

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (2) Honorarium Anggota Sekretariat ditetapkan oleh Badan pengawas dengan mempertimbangkan usul Direksi.

Paragraf 2**Penghasilan****Pasal 19**

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 20

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari hasil penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 21

Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

Pengangkatan dan Pemberhentian terhadap :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi diangkat oleh Gubernur diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai komitmen kuat terhadap Pembangunan Daerah.
 - b. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1).
 - c. diutamakan yang mempunyai pengalaman minimal 5 (lima) tahun.
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan.
 - e. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh lembaga independent dan professional yang ditunjuk Gubernur.
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur atau dengan anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun sejak tanggal pengangkatannya.
- (2) Direksi dapat menduduki jabatan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan di Perusahaan Daerah, kecuali Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.

Paragraf 2

Pemberhentian Direksi

Pasal 25

Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. terlibat dalam tindakan merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

- (1) Apabila direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 27

- (1) Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan Badan Pengawas sudah mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c, d dan e.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentiannya.
 - b. Badan Pengawas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat keberatan tersebut, sudah harus mengeluarkan rekomendasi dan menyampaikannya kepada Gubernur.
 - c. Gubernur dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima rekomendasi dari Badan Pengawas harus mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolak keberatan yang bersangkutan.
- (3) Untuk kepentingan peradilan Direksi yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya Gubernur harus mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan.
- (4) Hal-hal yang menyangkut pemberhentian sementara Direksi, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Apabila Direksi tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Direksi.
- (6) Apabila Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pemberhentian sementara yang bersangkutan segera dicabut dan diangkat kembali sebagai Direksi.

Pasal 28

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf d, e dan f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara propesional sesuai masa jabatannya.

- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara profesional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 29

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Gubernur.

Pasal 30

- (1) Gubernur mengangkat Pelaksana Tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 31

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Gubernur dapat mengganti Direksi.

Pasal 32

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke Luar Daerah/Luar Negeri harus melapor kepada Gubernur melalui Badan Pengawas serta membuat hasil laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan Badan Pengawas

Pasal 33

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur dalam suatu keputusan.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh lembaga independent dan professional yang ditunjuk Gubernur.
 - menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
 - tidak terkait hubungan keluarga dengan Gubernur atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 34

- Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan dengan ketentuan :
 - mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja.
 - mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya.
 - mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Paragraf 2

Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 35

Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh karena :

- atas permintaan sendiri;
- meninggal dunia;
- gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- terlibat dalam tindakan merugikan Perusahaan Daerah;
- dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 36

- Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf c, d dan e Gubernur segera melakukan Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentiannya.
 - b. Gubernur dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat keberatan tersebut, sudah harus mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolak keberatan yang bersangkutan.
- (4) Untuk kepentingan peradilan, anggota Badan Pengawas yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya Gubernur harus mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan.
- (5) Hal-hal yang menyangkut pemberhentian sementara Anggota Badan Pengawas, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Apabila anggota Badan Pengawas tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Badan Pengawas.
- (7) Apabila anggota Badan Pengawas tersebut dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai berkekuatan hukum tetap, maka pemberhentian sementara yang bersangkutan segera dicabut dan diangkat kembali sebagai anggota Badan Pengawas.

Paragraf 3

Jasa Produksi

Pasal 37

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan paling banyak 20% dari laba bersih tahun yang bersangkutan setelah di audit.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 4**Dana Representatif****Pasal 38**

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% dari jumlah penghasilan Direksi dalam satu tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan perusahaan daerah.

BAB IX**PEMERIKSAAN****Pasal 39**

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi dan badan lainnya yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala suatu mengenai pekerjaan pengurusan Perusahaan Daerah, Gubernur melalui badan Pengawas dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kepengurusan Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Badan Pengawas.

BAB X**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI****Pasal 40**

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang inventaris milik perusahaan daerah, karena tindak melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gedung atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya.

- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Semua surat bukti dan dokumen lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditunjuk oleh Gubernur kecuali jika untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya surat bukti dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara sampai batas waktu tertentu.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 41

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 42

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 43

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, Direksi mengajukan Rencana kerja dan Rencana Anggaran Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Pengajuan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, buku dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

BAB XIII**LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH****Pasal 44**

Laporan perhitungan usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah diajukan oleh Direksi kepada Gubernur secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

BAB XIV**LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN****Pasal 45**

- (1) Untuk tiap tahun buku Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- (2) Dalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian Pos dalam Perhitungan tahunan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Gubernur tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan ini dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Gubernur.
- (5) Laporan Keuangan tahunan (neraca, perhitungan rugi/laba) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara.

BAB XV**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI****Pasal 46**

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Dana Pembangunan Daerah 30%.
 - b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25%.
 - c. untuk Cadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, Jasa Produksi, Sumbangan Dana Pensiun dan Bantuan, yang besarnya ditentukan dalam Keputusan Gubernur berjumlah 45%.

- (3) Penggunaan Laba untuk Cadangan Umum bilamana telah mencapai tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan lain sesuai kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB XVI

KEPEGAWAIAN

Pasal 47

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan hukum, gaji, pensiun, dan golongan serta penghasilan lain dari Pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

BAB XVII

PEMBUBARAN

Pasal 48

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likwidasi, Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan daerah yang sebenarnya.

BAB XVIII

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Perusahaan Daerah dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB XIX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 50**

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka :

1. Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 1996, dinyatakan tidak berlaku.
2. Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah yang telah ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur tetap melakukan tugas dan kewajiban dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan, Perusahaan Daerah harus melakukan penyusuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 51**

Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 21 Juni 2004



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Juni 2004



**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 05 E